

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PEDAGANG ECERAN ROKOK TERHADAP  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDA ACEH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD HANIF  
NIM. 200602057**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hanif

NIM : 200602057

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2025

Yang Menyatakan,



(Muhammad Hanif)

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI****Persepsi Pedagang Eceran Rokok Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh Perspektif Ekonomi Islam**

Disusun Oleh:

Muhammad Hanif

NIM. 200602057

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada


Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.

NIP. 19710317200801200

  
Winny Dian Safitri, M.Si

NIP. 199005242022032001

جامعة الرانيري

Mengetahui,

AR RANIRY

Ketua Prodi,

  
Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.

NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Persepsi Pedagang Eceran Rokok Terhadap Kawasan Tanpa Rokok  
Di Kota Banda Aceh Perspektif Ekonomi Islam**

Muhammad Hanif

NIM: 200602057

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Januari 2025 M  
22 Rajab 1446 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.

Winnie Dian Safitri, M.Si

NIP. 197103172008012007

NIP. 199005242022032001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Zahilmi, S.Ag., M.A.

Rina Desiana, M.E

NIP. 197204282005011003

NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Hanif  
NIM : 200602057  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Ekonomi Syariah  
E-mail : [200602057@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200602057@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir     KKU     Skripsi .....(tulis jenis karya

ilmiah) yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap):

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 2 April 2025

Mengetahui,

Penulis

Muhammad Hanif  
200602057

Pembimbing I

Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Winny Dian Safitri, M.Si  
NIP. 199005242022032001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”*

(Q.S Al-Baqarah: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Barkhia dan Ibunda Radhiah, orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa tiada henti. Terima kasih atas segala cinta yang kalian berikan. Semoga karya sederhana ini menjadi awal dari kebahagiaan yang dapat kupersembahkan untuk kalian. Juga kepada teman-teman seperjuangan yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka, memberikan semangat, dukungan, dan doa. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan kalian. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Selain itu, ucapan terima kasih yang tulus juga kupersembahkan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kontribusi dan doa yang kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Proposal skripsi dengan judul **“Persepsi Pedagang Eceran Rokok Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh Perpektif Ekonomi Islam”** ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyusunannya. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana.M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Winny Dian Safitri, S.Si.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, do'a, serta

motivasi yang tiada henti-hentinya agar penulis dapat memperoleh yang terbaik dan tidak dapat ternilai bahkan terbalaskan.

8. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta serta teman teman dari prodi Ekonomi Syariah leting 2020 dan juga beberapa teman lainnya yang telah memberi *support* saya dalam banyak hal mulai dari awal hingga akhir penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf atas segala kesalahan yang penulis perbuat baik di sengaja maupun tidak sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Banda Aceh, 13 Januari 2025  
Penulis

Muhammad Hanif

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987**

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ś	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*Haul* : هؤل

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ئي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*Qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal / raudatul atfal*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :

*Al-Madinah Al-Madinatul Munawwarah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :

*Talhah*

طَلْحَةَ :

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Hanif  
NIM : 200602057  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul : Persepsi Pedagang Eceran Rokok Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh Perpektif Ekonomi Islam  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
Pembimbing II: Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah salah satu kebijakan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok terhadap penerimaan penghasilan pedagang eceran rokok di Kota Banda Aceh. Dan untuk mengetahui penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok memengaruhi aktivitas pedagang eceran rokok ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian yang digunakan sebanyak empat belas orang, diantaranya delapan orang pedagang eceran, lima orang konsumen, dan satu orang dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Hasil penelitian Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh membawa dampak signifikan terhadap penurunan penghasilan pedagang eceran, khususnya yang mengandalkan penjualan rokok. Mayoritas pedagang merasakan penurunan pendapatan harian yang cukup signifikan, terutama setelah kebijakan ini diterapkan. Dalam hal ini Pedagang eceran memiliki peranan strategis dalam mendukung implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bentuk upaya bersama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari bahaya rokok. Dukungan mereka terhadap kebijakan ini tidak hanya menunjukkan kesadaran sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang sejalan dengan ajaran Islam.


**Kata Kunci** : *Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Eceran, Rokok*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	iv
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Persepsi .....	10
2.1.1 Pengertian Persepsi .....	10
2.1.2 Persepsi Dalam Islam .....	16
2.2 Pedagang .....	19
2.2.1 Definisi Pedagang .....	19
2.2.2 Jenis- Jenis Toko Pengecer .....	24
2.2.3 Perilaku Pedagang .....	26
2.2.4 Pedagang dalam Perspektif Islam .....	27
2.2.5 Rukun Jual Beli .....	29
2.3 Kawasan Tanpa Rokok .....	32

2.3.1	Definisi Kawasan Tanpa Rokok .....	32
2.3.2	Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok.....	33
2.3.3	Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh .....	33
2.4	Rokok dan Dampaknya .....	34
2.4.1	Bahaya Merokok .....	34
2.4.2	Jenis- Jenis Perokok.....	35
2.5	Perspektif Ekonomi .....	36
2.5.1	Prinsip Dasar Ekonomi Syariah .....	36
2.5.2	Prinsip-prinsip Konsumsi Seorang Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	43
2.6	Teori dan Konsep Ekonomi Terkait .....	44
2.6.1	Teori Perilaku Konsumen .....	44
2.6.2	Teori Dampak Ekonomi Kebijakan .....	46
2.6.3	Teori Permintaan dan Penawaran .....	46
2.6.4	Teori Kesejahteraan Ekonomi .....	48
2.7	Penelitian Terdahulu.....	49
2.8	Kerangka Pemikiran .....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....		60
3.1	Jenis Penelitian .....	60
3.2	Lokasi Penelitian .....	60
3.3	Subjek dan Objek .....	60
3.4	Panduan Wawancara.....	62
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		70
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	70
4.2	Karakteristik Informan .....	72
4.3	Hasil Penelitian.....	73
4.3.1	Persepsi Pedagang Ecrean Rokok Terhadap Penjualan Rokok Pada Kawasan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok... ..	73
4.3.2	Dampak Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Konsumen .....	77
4.3.3	Pandangan Pemerintah Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	80

4.3.4 Peran Pedagang Eceran Dalam Mendukung Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok .....	82
4.3.5 Keadilan dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok....	85
4.4 Pembahasan .....	87
4.4.1 Persepsi Pedagang terhadap Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan ..... Dampaknya terhadap Penghasilan .....	87
4.4.2 Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Memengaruhi Aktivitas Pedagang Eceran Rokok Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.....	89
4.4.3 Peran Pedagang Eceran Dalam Mendukung Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
<b>LAMPIRAN</b> .....	101



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	55
Tabel 3.1 Jumlah Informan Yang akan Diwawancarai .....	61
Tabel 3.2 Panduan Wawancara .....	62
Tabel 3.3 Panduan Wawancara Konsumen .....	64
Tabel 3.4 Panduan Wawancara Pemerintah .....	65
Tabel 3.5 Panduan Wawancara Pedagang .....	66
Tabel 4.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh.....	70
Tabel 4.2 Keterangan Informan.....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Presentase Perokok Usia 15 Tahun Keatas .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	59
Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh .....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi .....101



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan bebas asap rokok adalah tempat atau ruangan yang melarang kegiatan merokok, produksi, penjualan, iklan, atau promosi rokok. Penetapan kawasan bebas asap rokok secara khusus bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat rokok. Hal ini juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, memberikan perlindungan bagi perokok pasif, mengurangi jumlah perokok, mencegah perokok baru, dan melindungi generasi berikutnya dari penyalahgunaan. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). (Efrit & Sri, 2021)

Pengecer, sebagai pelaku ekonomi mikro, terlibat dalam hubungan sosial yang dinamis, khususnya dalam pembelian dan penjualan. Kehadiran mereka pun memudahkan masyarakat untuk terhubung guna memenuhi kebutuhan di wilayahnya. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pengecer di suatu wilayah memiliki aspek positif dan negatif. (Sanopaka, 2020)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah salah satu kebijakan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Di Indonesia, kebijakan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan

yang mengandung zat adiktif berupa Produk tembakau bagi Kesehatan. Sebagai salah satu kota dengan penerapan syariat Islam, Kota Banda Aceh turut menerapkan aturan kawasan tanpa rokok sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sesuai dengan nilai-nilai religius.

Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh diatur melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2017. Dalam peraturan ini, beberapa kawasan ditetapkan sebagai KTR, seperti area pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Penerapan aturan ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi informal, seperti pedagang eceran rokok. Pedagang kecil yang menjual rokok di kawasan tertentu mungkin mengalami penurunan penjualan akibat pembatasan lokasi penjualan atau perubahan perilaku konsumen.


Peningkatan jumlah kawasan tanpa rokok ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini juga diiringi dengan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok dan pentingnya mendukung kebijakan tersebut. Kampanye ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Survei oleh Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa

tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok juga meningkat

Namun, penerapan kawasan tanpa rokok memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya bagi pedagang eceran rokok. Pedagang eceran rokok sering kali mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok sebagai sumber utama penghidupan. Pembatasan area penjualan dan konsumsi rokok di ruang publik dapat mengurangi permintaan terhadap produk ini, sehingga memengaruhi pendapatan pedagang.

**Gambar 1.1**

**Grafik Presentase Perokok Usia 15 Tahun Keatas**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2023)

Berdasarkan grafik tersebut diketahui adanya fluktuasi dalam persentase jumlah perokok di Banda Aceh dari 2019 hingga 2023. Berdasarkan grafik perkembangan persentase merokok di Banda Aceh, pada tahun 2019 persentase merokok mencapai 28,70%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 28,06%, dan sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 28,30%. Namun, pada tahun 2022 persentase ini turun tajam ke 27,58% sebelum kembali naik pada tahun 2023 menjadi 28,66%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan Kawasan tanpa rokok terhadap perilaku merokok di masyarakat.

Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, dengan luas wilayah sekitar 61,36 km<sup>2</sup>. Secara geografis, kota ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, Kabupaten Aceh Besar di bagian timur dan selatan, serta Samudra Hindia di bagian barat. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 desa/gampong, dengan jumlah penduduk 262.960 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan Banda Aceh sebagai pusat budaya Islam yang kuat dan salah satu kota dengan peran penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan kawasan tanpa rokok memiliki implikasi yang mendalam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat, termasuk menjaga kesehatan masyarakat. Rokok, yang diketahui memiliki dampak buruk terhadap kesehatan, sering kali dipandang

tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki justifikasi moral dan agama yang kuat di Kota Banda Aceh, yang menerapkan syariat Islam. Namun, dampaknya terhadap pedagang kecil, yang bergantung pada penjualan rokok untuk penghidupan, memerlukan perhatian khusus. Perdagangan barang yang memiliki mudarat lebih besar daripada manfaatnya, seperti rokok, menjadi persoalan yang kompleks. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menghindari segala bentuk kemudaratan melalui firman Allah SWT dalam (Surah Al-Baqarah ayat 195) Allah Berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Penelitian oleh (Masitho, 2018) berjudul "Pengaruh Pendapatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Konsumsi Rokok di Kota Bogor" menganalisis bagaimana faktor pendapatan dan kebijakan pemerintah memengaruhi konsumsi rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, cukai, dan kawasan tanpa rokok berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok, sementara peringatan kesehatan bergambar tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas

kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di Kota Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, 2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan harga jual eceran rokok akibat kebijakan kenaikan cukai terhadap volume penjualan pada Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga jual eceran rokok secara signifikan berdampak pada penurunan volume penjualan. Konsumen rokok cenderung mengurangi konsumsi atau beralih ke produk lain dengan harga yang lebih terjangkau. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok memberikan tantangan besar bagi pedagang eceran, karena dapat memengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian ini memberikan wawasan penting terkait dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor usaha kecil yang bergantung pada penjualan rokok.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Kawasan Tanpa Rokok terhadap penerimaan penghasilan pedagang eceran rokok dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat tetapi juga menciptakan solusi ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana persepsi pedagang terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok terhadap penerimaan penghasilan pedagang eceran rokok di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pengaruh penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok memengaruhi aktivitas pedagang eceran rokok ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti bertujuan sebagai :

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap aturan Kawasan Tanpa Rokok terhadap penerimaan penghasilan pedagang eceran rokok di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok memengaruhi aktivitas pedagang eceran rokok ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian tentang pemahaman akad dan nisbah bagi hasil terhadap keputusan dalam memilih pembiayaan. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi UIN Ar-Raniry, Sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir serta nantinya dapat digunakan sebagai tindak lanjut dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sebagai tambahan pemikirin bagi pembacanya. Khususnya mahasiswa di UIN Ar-Raniry.
- b) Bagi Peneliti, Untuk menambah pengetahuan dan sarana pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan menganalisis dan keterampilan. Penelitian ini juga berguna untuk penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di UIN Ar-Raniry.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar penelitian lebih teratur dan terarah. Berikut ini sistematika penulisannya :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi. Secara ringkas menerapkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori atau fakta yang ada di lapangan.

**BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan tentang hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak terkait.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Persepsi**

##### **2.1.1 Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna. sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh (Nugroho, 2020) Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatana,pendengaran,perasa, dll).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. (kottler, 2019) memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan

individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan. Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

#### 1) Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang di artikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. (Ariyanti, 2020), juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

##### a. *Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masingmasing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

*b. Cultural Effect*

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

*c. Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya

ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang di tangkap oleh suatu individu, juga di pengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karna itu, persepsi yang terbentuk dari masing masing individu dapat berbeda beda.

Selanjutnya (laurens, 2021), dikemukakan bahwa persepsi sangat diperlukan oleh perencana dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat baik secara personal maupun sebagai kelompok pengguna. Sebagian besar arsitektur dibentuk oleh persepsi manusia. Oleh karna itu, dalam menciptakan karya-karya arsitektur faktor persepsi sebagai salah satu bentuk respon yang keluar secara personal setelah menangkap, merasakan dan mengalami karya-karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting.

Respon tersebut mencerminkan sesuatu yang diinginkan oleh individu pengguna dan penikmat hasil karya yang ada. Respon yang keluar berdasarkan pengalaman ruangnya, pengetahuan akan bentuk dan simbolisasi yang di dapat dari pendidikanya. Istilah yang digunakan oleh Laurens bagi pengalaman ruang, pengetahuan akan bentuk dan simbolisasi adalah peta mental (mental image), dan

sekali lagi menurut Laurens bahwa peta mental tersebut akan berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain.

Menurut (Thoha, 2023) terdapat dua faktor utama dalam menentukan persepsi, yaitu:

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masalah dan hal lainnya yang termasuk dalam faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus tetapi juga oleh karakteristik individu yang memberikan respon kepada stimuli tersebut. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi sering disebut sebagai suatu kerangka tujuan. Awalnya konsep ini berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan dengan persepsi objek. Para psikolog menerapkan konsep ini berkaitan untuk menjelaskan persepsi sosial. Faktor-faktor fungsional tersebut adalah:

1. Kebutuhan, yaitu kebutuhan sesaat dan kebutuhan pada diri seorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Kesiapan mental, yaitu suasana mental seseorang mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang.
3. Suasana emosi yaitu suasana emosi seseorang baik seseorang tersebut dalam keadaan sedih, bahagia, marah, kesal ataupun gelisah akan sangat mempengaruhi persepsinya terhadap suatu objek rangsangan.

4. Latar belakang budaya yaitu latar belakang seseorang tersebut terhadap suatu rangsangan.

b. Faktor Struktural

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari stimulasi fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Krench dan Cruthfied seperti yang dikutip oleh (Jalaludin Rahmat, 2004;59) merumuskan persepsinya yaitu:

1. Bahwa medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Manusia kemudian mengorganisasikan konsep tentang sebuah obyek yang diterimanya lalu menginterpretasikan konteks pertunjukannya.
2. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari sub struktur pada umumnya ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan akan memberikan efek kontras atau asimiliar terhadap substruktur.
3. Objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung sebagai bagian dari struktur yang sama. Faktor-faktor fungsional dan struktural lebih menunjukkan pada kebutuhan dan pengalaman yang dialami oleh individu yang dirasakan melalui stimuli fisik atau panca indera terhadap objek tersebut.

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di

persepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara behavioristik maupun mekanistik.

### **2.1.2 Persepsi Dalam Islam**

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan

berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.

Alat indra yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indra inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna. Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Kemudian, ada beberapa ayat di bawah ini mewakili tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain:

a. Pengelihatannya

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى  
 الْوُدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ  
 فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ كَذَلِكَ سَنُا بَرَقِهِ يَذْهَبُ  
 بِالْأَبْصَارِ

*Artinya: “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan*

*awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (QS. An-Nur. 43)*

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa manusia mengetahui mengenai proses terjadinya hujan dengan menggunakan salah satu panca indranya yaitu mata. Hal itu membuktikan bahwa sebelum manusia mengetahui proses terjadinya hujan terlebih dahulu terjadi penyerapan informasi oleh mata dan diteruskan menjadi sebuah persepsi.

#### b. Pendengaran

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. ( QS. An-Nahl. 78 )*

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasakan atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang

lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

c. Perasaan

Perasaan merupakan gejala psikis dengan tiga sifat khas, yaitu:

1. Dihayati secara subyektif
2. Pada umumnya berkaitan dengan gejala pengenalan
3. Dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka

Persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal.

## **2.2 Pedagang**

### **2.2.1 Definisi Pedagang**

Dalam konteks usaha mikro, pedagang Mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan cirri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan modal pinjaman<sup>7v</sup> dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta

rupiah guna modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya (Abdullah *et, al*: 2022).

Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi : pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utasa dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- c. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah

seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

- d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Dalam islam juga sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 275, Al- Qur'an juga menjelaskan bagaimana seharusnya pedagang berperilaku dalam dunia bisnis (yakni perdagangan) dan memperingatkan orang-orang yang curang.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ رِبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا نَمَّا لُبَيْعٌ مِّثْلَ رِبَاً وَحَلَّ اللَّهُ لُبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 رِبَاً فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ  
 اللَّهَ بِمَنْعَةٍ عَادًا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang*

yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۚ لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).*

Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, para ulama telah memutuskan bahwa jual beli dapat diterima. Namun bantuan atau produk orang lain yang dibutuhkan harus ditukar dengan hal lain yang disepakati oleh pembeli dan penjual atau dengan bentuk pembayaran, seperti uang tunai atau apa pun. Berikut ini adalah bagaimana Ibnu Hajar al-Asqolani menjelaskan dasar ijma' dengan mengacu pada kebolehnya dalam karyanya Fath al-Bari:

Dalam hal hikmah jual beli, umat Islam telah membuat ijma. Hal ini karena kebutuhan manusia bergantung pada harta benda, dan terkadang sulit untuk memberikannya kepada orang lain (*al-Asqalani, t.t.: 287*). Jelas bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh) berdasarkan alasan di atas. Meskipun demikian, tidak menutup

kemungkinan dapat mengubah keadaan sebenarnya dari proses jual beli; hal ini bergantung pada terpenuhinya prasyarat dan rukun proses jual beli. Pengertian Usaha Eceran (*retailing*).

Kegiatan pemasaran meliputi kegiatan pertukaran yang pada umumnya proses pertukaran tersebut melibatkan lembaga-lembaga pemasaran seperti produsen, distributor, *wholesaler*, dan *retailer* sebelumnya sampai kepada konsumen akhir. Kegiatan pengecer atau *retailing* merupakan aktivitas yang paling akhir dalam proses aliran barang dan produsen ke konsumen. Keberhasilan produsen akan ditentukan pula oleh keberhasilan bisnis eceran sebagai akhir kegiatan distribusi barang ataupun jasa. Seorang pengecer dapat lebih maju usahanya apabila seorang pengecer tersebut dapat bekerja secara lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya dalam melayani konsumen. Sebagian besar para produsen atau para pelaku pemasaran, dalam rangka menjual.

Produk dagangannya selalu berusaha untuk mencapai tempat yang paling dekat dengan konsumen, salah satunya adalah melalui *retailer* (penjual eceran) yang memang mempunyai hubungan yang dekat dengan konsumen akhir. Menurut (Kotler, 2019) usaha eceran/*retailing* adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir bagi penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis. Menurut (Sopiah, 2018) perdagangan eceran merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa *retailing* adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan bukan untuk menjalankan usaha. Setiap organisasi melakukan penjualan dengan cara ini mulai dari respon, pedagang besar hingga *retailer* dikatakan melakukan usaha *retailing*, tanpa memperhatikan bagaimana barang-barang dan jasa tersebut dijual (melalui orang, surat, telepon, atau mesin penjual) atau dimana penjual dilakukan (didalam toko, di jalan atau di rumah konsumen). Setiap lembaga bisnis dan penjualnya terutamaberasal dari usaha *retailing* disebut *retailer* atau *retail store* bila lembaga tersebut berupa sebuah toko. Pengecer atau toko eceran adalah usaha bisnis yang volume penjualannya terutamaberasal dari penjualan eceran (Kotler, 2019) sedangkan menurut (Sopiah, 2018) pedagang eceran adalah orang-orang atau toko yang pekerjaannya utamanya adalah mengecerkan barang. Yang berarti bahwa pengecer atau eceran adalah suatu usaha yang volume penjualannya sebagian besar dihadapi besar didapat dari kegiatan *retailing*.

### 2.2.2 Jenis- Jenis Toko Pengecer

Menurut (Kotler, 2019), usaha eceran dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: pengecer toko (*store retailing*), penjualan eceran tanpa toko (*non store retailing*) dan organisasi eceran (*retail organizational*). Jenis-jenis toko pengecer menurut (Kotler, 2019) sebagai berikut:

1. Toko Khusus (*Specialt store*)

Menjual lini produk yang sempit dengan ragam yang banyak dengan lini tersebut, seperti toko pakaian, toko buku, dan lain sebagainya.

2. Toko Serba Ada (*Depertemen Store*)

Menjual berbagai lini produk, biasanya pakaian, perlengkapan rumah dan barangkebutuhan rumah tangga dan lini beroperasi sebagai suatu departemen tersendiri yang dikelola oleh pembeli atau pedagang khusus.

3. Pasar Swalayan (*supermarket* )

Operasi yang relatif besar, biaya rendah, margin rendah tetapi dengan volume tinggi. Supermarket dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen.

4. Toko Kebutuhan Sehari-hari (*convience Store*)

Merupakan toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman dan menjual liniproduk convenience yang terbatas dengan tingkat perputaran yang tinggi.

5. Toko Diskon (*discount store*)

Menjual barang-barang standar dengan harga yang lebih murah karena mengambilmargin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang lebih tinggi.

6. Pengecer Potongan Harga (*Off Price Retail*)

Membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga grosir dan menetapkan hargapath konsumen lebih rendah dan pada eceran.

### 7. Toko Super (*Super Store*)

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk produk makanan yang dibelirutin maupun bukan makanan.

### 8. Ruang Pamer Retailing (*Catalog Showrooms*)

Memberi banyak pilihan produk yang bermerek, mark up tinggi, perputarancepat dengan harga diskon. Pelanggan memesan barang dan katalog di ruang pameran, lalu mengambil barang tersebut dan suatu area.

## 2.2.3 Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu :

#### a. Jumlah pedagang yang saling meningkat

Jumlah pedangan yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.

#### b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban. Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada keinginan untuk

melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.

- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.

#### 2.2.4 Pedagang dalam Perspektif Islam

Dalam islam juga dijelaskan bagaimana seharusnya perilaku pedagang dalam berniaga (berdagang) dan peringatan kepada mereka yang melakukan curang, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang*

yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya . Adapun dasar *Ijma'* tentang kebolehan *Ijma'* adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

Telah terjadi *ijma'* oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu

saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, 287) Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* ( boleh ). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

### 2.2.5 Rukun Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (Suryatna, 2020). Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun Arab, *rukun* jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat yang

mensifati. Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum (Amin, 2021). Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (Dahlan, 2022).

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dahlan, 2022). Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Dahlan, 2022). Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat (Zainuddin, 2021), yaitu:

### 1. Akad (ijab qobul)

pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

### 2. Orang yang berakad (subjek)

dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam.
- 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) . Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi

perempuan adalah sesudah haid. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

5) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

### 3. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

### 4. Harga

Terdapat nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

## 2.3 Kawasan Tanpa Rokok

### 2.3.1 Definisi Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melarang aktivitas merokok, penjualan, atau promosi produk tembakau. Kebijakan ini

bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja (*Dinas Kesehatan, 2022*)

### **2.3.2 Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok**

1. Menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

### **2.3.3 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh**

Di Kota Banda Aceh, kebijakan KTR diatur melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2017. Peraturan ini sejalan dengan penerapan syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat (*Dinas Kesehatan Banda Aceh, 2023*). KTR di Banda Aceh meliputi:

- a) perkantoran pemerintahan;

- b) perkantoran swasta;
- c) sarana pelayanan kesehatan;
- d) sarana pendidikan formal dan informal;
- e) arena permainan anak;
- f) tempat ibadah;
- g) tempat kerja yang tertutup;
- h) sarana olah raga yang sifatnya tertutup
- i) tempat pengisian bahan bakar (SPBU);
- j) halte;
- k) angkutan umum;

## **2.4 Rokok dan Dampaknya**

### **2.4.1 Bahaya Merokok**

Merokok adalah menghisap bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh. Perilaku merokok banyak dilakukan pada masa remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi merokok adalah teman sebaya, berteman merokok dengan usia muda, lingkungan dan tidak percaya bahwa merokok mengganggu kesehatan. Merokok mempunyai efek negatif yang berbahaya pada kesehatan manusia dan kebiasaan merokok tidak hanya merugikan perokok itu sendiri, tetapi juga mengancam masyarakat di sekitarnya. Kandungan rokok menyebabkan kerusakan dari berbagai macam penyakit seperti periodonitis (infeksi pada gusi), Penyakit kerongkongan seperti faringitis (infeksi faring) dan laringitis (infeksi laring atau pita suara), penyakit di bronkus seperti bronchitis (infeksi bronkus) serta penyakit pada paru-paru seperti kanker paru.

Kebiasaan merokok di Indonesia sangat memprihatinkan setiap saat menjumpai berbagai kalangan termasuk pelajar. Rokok sangat membahayakan kesehatan bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila dihirup bagi orang sekitarnya. Bahaya rokok sangat penting dievaluasi untuk mendorong terutama usia muda pada masa depan lebih baik menghindari kebiasaan merokok yang sangat merugikan (Purnama Sari *et al.* 2021).

## **2.4.2 Jenis- Jenis Perokok**

### **a. Perokok Aktif**

Perokok aktif adalah individu yang benar-benar memiliki kebiasaan merokok. Merokok sudah menjadi bagian hidupnya sehingga rasanya tidak enak kalau sehari saja tidak merokok. Oleh karena itu, ia akan berupaya untuk mendapatkannya. Perokok aktif adalah orang yang suka merokok. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi lebih egois, hal ini dapat ditunjukkan dengan kebiasaan merokok didepan umum atau di ruang publik. Perokok mengabaikan aturan-aturan (norma) dilarang merokok ditempat umum. Kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan orang lain karena menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif. Resiko terkena penyakit juga lebih besar.

### **b. Perokok Pasif**

Perokok pasif adalah seseorang yang tidak memiliki kebiasaan merokok, tetapi terpaksa menghirup asap rokok orang lain yang kebetulan berada didekatnya yang menghembuskan rokok. Meskipun Perokok pasif tidak merokok tetapi dampak yang dimiliki sama dengan perokok aktif yang disebabkan merokok.

### **c. Perokok Tersier**

Perokok tersier adalah jenis perokok yang menghirup asap rokok melalui perantara, Sebagai contoh asap rokok yang menempel pada benda-benda di sekelilingnya seperti meja, kursi dan lain-lainnya. Jenis perokok ini berpotensi tinggi dialami oleh anak-anak yang sering berkontak fisik dengan barang sekitarnya (Risnayanti,2020).

## **2.5 Perspektif Ekonomi**

### **2.5.1 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif, yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam menata segala aspek kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep al-Qur'an dan as-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan

berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut. Selanjutnya, di dalam artikel ini dijelaskan tentang bagaimana Ekonomi Islam yang biasa juga disebut sebagai ekonomi syariah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya Indonesia sebagai negara dengan basis muslim terbesar se-Asia.

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktifitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan

dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, hal 10-11).

Lima nilai universal tersebut memiliki fungsi sebagai fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. *Tauhid* (keesaan Allah), memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah di akhirat kelak. *Adl* (keadilan), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. *Nubuwwah* (kenabian) menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Khilafah (pemerintahan), peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. *Ma'ad* (hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat.

Konsep keadilan yang menempatkan kesamaan derajat manusia berlandaskan atas kualitas ketakwaan dapat memupuk persaudaraan kemanusiaan yang sangat kuat. Persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi di antara manusia, perasaan cinta dan kebaikan, yaitu ketakwaan kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan.

Disinilah pentingnya keadilan dalam konteks globalisasi ekonomi, dimana aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan adil antar sesama manusia walaupun berbeda-beda bangsa, agama dan tingkat sosialnya (Akhmad Nur Zaroni, 2020).

Dalam pandangan Al-Quran perbed perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat. Sekalipun demikian manusia tetap tergolong ke dalam umat yang satu. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebaliknya ketidakadilan akan melemahkan solidaritas dan meningkatkan konflik dan ketegangan, serta memperburuk permasalahan manusia. Selain keadilan, yang perlu diterapkan dalam globalisasi ekonomi adalah pendekatan multidisiplin. Hal ini karena kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari satu komponen yang terpisah dengan lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, moral, intelektual, sosial, sejarah, demografis, dan politik tersambung erat satu sama lainnya. Manusia oleh Allah diberikan tugas sebagai *khalifatullah fil ardh* untuk mewujudkan kehidupan yang maslahat sebagaimana tujuan syariah yaitu *mashalih al 'ibad*.

Secara umum tugas kekhilafahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah telah membekali manusia dengan dua hal utama yaitu: *manhaj al-hayatyakni* sistem kehidupan

dan *wasilah al-hayat* yaitu sarana kehidupan, sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا  
كِتَابٍ مُّبِينٍ

Yang artinya:

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin. Dan, diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan” (QS. Luqman ayat: 20)

*Manhaj al hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Aturan tersebut berupa keharusan melakukan yang wajib, menganjurkan melakukan sunnah, menolak yang haram, menghindari yang makruh atau yang mubah. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselamatan manusia dalam kehidupannya, baik dari sisi keselamatan agama, keselamatan jiwa dan raga, keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunannya. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh-dharuriyyah*).

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan

kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatan thayyibah*. Sebaliknya apabila manusia menolak untuk melaksanakan aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan seseorang dan akan menimbulkan kemaksiatan dan atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti. Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al-hayah* ini ada dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Firman Allah dalam Al Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dan Dia maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Baqarah ayat: 29)

Ekonomi Islam yang memiliki orientasi terhadap kehidupan dunia dan akhirat, yang kehadirannya diharapkan bisa menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap rapuh dalam membentengi perekonomian dunia. Sistem ekonomi Islam ini

semestinya dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia. Istilah Ekonomi Konvensional mulai mencuat ketika ekonomi Islam mulai berkembang. Sebelumnya kata Ekonomi Konvensional biasa kita sebut dengan kata Ekonomi saja. Berikut adalah perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional (Abdul Mujib, 2019)

- a) Dalam ekonomi konvensional terdapat masalah kelangkaan (*scarcity*). Sedangkan dalam ekonomi Islam tidak mengenal kelangkaan karena Allah membuat segala sesuatunya di dunia ini dengan tepat ukuran.
- b) Dalam ekonomi konvensional tidak ada elemen nilai dan norma sehingga sering terjadi konflik dan kecurangan saat pelaksanaannya. Berbanding terbalik dengan ekonomi Islam yang menonjolkan sikap adil, jujur dan bertanggungjawab.
- c) Ekonomi konvensional berpijak pada materialisme dan sekulerisme. Sementara ekonomi Islam berpijak pada al-Quran, as-Sunnah serta Ijtihad para ulama.
- d) Ekonomi Islam menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat kecil. Sedangkan ekonomi konvensional hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

## 2.5.2 Prinsip-prinsip Konsumsi Seorang Muslim Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsumsi merupakan bagian yang sangat penting untuk dipahami dalam ekonomi islam. Artinya, pembahasan mengenai konsumsi adalah primer. Menurut Lukman Hakim (2020), seorang muslim dalam berkomunikasi didasarkan atas beberapa pertimbangan dan prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah
  - a) Memperhatikan tujuan konsumsi, perilaku konsumsi dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi ibadah dalam rangka mendapat ridha Allah SWT.
  - b) Memperhatikan kaidah ilmiah, dalam berkonsumsi seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan bernilai manfaat tidak mempunyai kemudharatan.
  - c) Memperhatikan bentuk konsumsi, dari konsep ini, fungsi konsumsi berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum, terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakikatnya, teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsi. Seorang muslim dalam berkonsumsi mempunyai larangan

apa yang tidak boleh dikonsumsi misalnya dilarang mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras, narkotik, dan berjudi.

d) Prinsip kuantitas;

- Sederhana, tidak bermewah-mewahan; Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada diantara boros dan pelit. Prinsip sederhana maksudnya dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap berlebihan, karena sikap ini sangat dibenci Allah SWT.
- Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi; Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu ejaan yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun.

## **2.6 Teori dan Konsep Ekonomi Terkait**

### **2.6.1 Teori Perilaku Konsumen**

Konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau memakai produk atau jasa yang disediakan (Fadila & Ridho, 2023). Konsumen adalah individu yang membeli produk atau jasa untuk dirinya. Konsumen adalah seseorang pengambil keputusan yang mana mempunyai kuasa penuh atas keputusan membeli atau tidak membeli barang atau jasa. Menurut Kotler (2019) konsumen adalah

individu yang membeli dari orang lain. Jadi yang disebut konsumen adalah orang yang memegang kendali atas keputusan pada suatu pembelian dan menggunakan produk yang ia beli.

Perilaku konsumen adalah serangkaian proses yang dialami oleh individu dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca penggunaan produk ataupun jasa dalam pemenuhan kebutuhannya (Ristiyanti, 2022). Menurut Kotler (2019) perilaku konsumen merupakan studi mengenai seseorang, kelompok atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, suatu barang, jasa, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan diri mereka. Sedangkan menurut *American Marketing Association* mendefinisikan perilaku konsumen sebagai sebuah dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, lingkungan, perilaku, dimana terjadi pertukaran aspek-aspek oleh manusia (Peter, 2020).

Perilaku konsumen bersifat dinamis. Akan berubah seiring dengan perkembangan zaman, terlebih semenjak perkembangan teknologi yang sifatnya eksponensial. Teknologi secara cepat merubah bagaimana perilaku dari pembelian ataupun transaksi. Terbukti setelah berkembangnya internet, maka internet berhasil mengubah cara konsumen dalam mencari sebuah informasi terkait produk atau jasa yang akan dibeli (Peter, 2020). Perilaku konsumen menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, dikarenakan perubahan sifat manusia dan lingkungan yang terkadang tidak dapat diperkirakan.

### 2.6.2 Teori Dampak Ekonomi Kebijakan

Kebijakan berasal dari ejaht Inggris yaitu *policy*, dan secara etimologi berasal dari *ejaht* Yunani, yaitu Polis artinya kota (*city*). Istilah kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (*Wisdom*), penggunaan kata *wisdom* dianggap tidak tepat oleh beberapa pakar karena *wisdom* memiliki makna tersendiri dalam sejaht Indonesia. Menurut Syafaruddin (Efektivitas Kebijakan Pendidikan, 2008) Kebijakan disebut (*policy*) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/ejahte sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Pemahaman tentang kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan atau kepemimpinan. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah, termasuk KTR, memiliki dampak ekonomi langsung dan tidak langsung pada sejahtera. Dampak langsung mencakup perubahan pendapatan pedagang akibat pembatasan penjualan, sementara dampak tidak langsung mencakup peningkatan sejahtera sejahtera yang dapat menurunkan biaya sejahtera jangka ejahte.

### 2.6.3 Teori Permintaan dan Penawaran

Menurut Zamili, (2023) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan berdasarkan harga, pendapatan konsumen, dan jumlah tanggungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran berdasarkan harga, biaya produksi,

dan keuntungan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga, harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi. Di dalam penawaran ini produsen harus mengatur strategi dalam menawarkan produknya agar dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Menurut (Sukirno, 2021) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran sebagai berikut; Harga barang, sama seperti di dalam permintaan harga barang menjadi persoalan pertama saat melakukan penawaran, apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga meningkat, tetapi sebaliknya jika harga barang menurun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan menurun. Harga barang lain, jika harga dari barang pengganti naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan meningkat, dalam hal ini penjual akan berharap, semoga konsumen beralih dari barang pengganti ke barang lainnya yang ditawarkan, karena harganya lebih murah. Biaya produksi, biaya produksi berkaitan dengan BBB, BTKL, BOP, jika biaya produksi meningkat, maka harga hasil produksi akan tinggi, agar tidak mengalami kerugian, produsen akan menjual produksi dengan jumlah yang sedikit.

Sebaliknya jika biaya produksi rendah, maka produsen akan meningkatkan produknya, dan produsen akan menjual produksi dengan jumlah banyak untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan-tujuan dari perusahaan, tujuan dari perusahaan adalah

mencari laba sebesarbesarnya (*Profit Oriented*), menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual menjadi tinggi, agar produk laris dan dapat menguasai pasar, maka perusahaan mampu menetapkan harga murah dengan tingkat keuntungan yang rendah agar dapat menarik minat dari pembeli, Tingkat teknologi, kemajuan teknologi tentu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap barang yang ditawarkan. Teknologi yang modern akan mempermudah produsen dalam menghasilkan barang dan jasa.

Kebijakan KTR memengaruhi sisi penawaran dan permintaan produk rokok. Dengan pembatasan penjualan di sejahte tertentu, aksesibilitas produk rokok berkurang, yang dapat menurunkan konsumsi. Namun, hal ini juga dapat mendorong penjualan sejahte jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

#### **2.6.4 Teori Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan sejahte ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu

kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai. Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh informasi serta teori yang dari penelitian sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan judul peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, *et al* (2019) yang berjudul Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan paradigma kritis. Sumber data penelitian ialah hasil wawancara terhadap rentenir dan pedagang eceran, serta data tertulis dari kantor Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar dan studi kepustakaan yang relevan. Pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai kesejahteraan pedagang eceran serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah pada variabel independen (bebas) yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai persepsi pedagang mengenai penerapan Kawasan tanpa rokok (ktr), sedangkan penelitian sebelumnya adalah mengkaji mengenai dampak praktik rentenir.

Penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong, *et al* (2024) yang berjudul Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus Uinsu Tuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan KTR dan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama terkait bahaya merokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan melibatkan 31 mahasiswa FKM melalui wawancara kuesioner menggunakan metode *simple random sampling*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji mengenai penerapan kebijakan Kawasan tanpa rokok (KTR). Namun, perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong, melibatkan mahasiswa sebagai narasumber wawancara, sedangkan penelitian ini melibatkan pedagang eceran di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al* (2024) yang berjudul Persepsi Pedagang Rokok Sekitar Sekolah terhadap Kebijakan Ritel Rokok dan Pemasangan Iklan Rokok di Kabupaten Badung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang rokok sekitar sekolah terhadap kebijakan ritel rokok dan pemasangan iklan rokok di Kabupaten Badung berdasarkan faktor fungsional, faktor personal, faktor eksternal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sebanyak tujuh informan, meliputi enam pedagang rokok yang berada di sekitar sekolah dan kepala seksi P2PTM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai persepsi pedagang. Sedangkan perbedaannya adalah pada penggunaan variabel, yaitu penelitian Putra, *et al*, menggunakan kebijakan ritel dan pemasangan iklan rokok untuk melihat persepsi pedagang, sedangkan penelitian ini menggunakan kebijakan

Kawasan tanpa rokok (KTR) untuk melihat persepsi pedagang. Serta terdapat perbedaan lokasi penelitian yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldani dan Khairunnisa (2018) yang berjudul Persepsi Wisatawan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kawasan Wisata Kota Sabang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengeksplorasi persepsi wisatawan yaitu pengetahuan, sikap serta dukungan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di kawasan wisata Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional, dilakukan terhadap 200 orang wisatawan yang berusia  $\geq 18$  tahun di kawasan wisata utama (Tugu Nol Kilometer, Iboih, Gapang, Pantai Kasih dan Sumur Tiga. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai penerapan kebijakan Kawasan tanpa rokok (KTR). Adapun perbedaannya adalah pada objek penelitian, penelitian Aldani dan Khairunnisa melibatkan wisatawan sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini melibatkan pedagang sebagai objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhafirah (2021) yang berjudul Pengaruh Analisis Persepsi Mahasiswa dan Dukungan Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh persepsi mahasiswa tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam penelitian ini, peneliti ingin

mengetahui bagaimana Persepsi mahasiswa dan dukungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Data yang digunakan adalah data primer primer yang bersumber dari sampel penelitian yang berjumlah 99 mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berasal dari 9 Fakultas yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Psikologi. Persamaan Penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai Persepsi terhadap kebijakan Kawasan tanpa rokok (KTR). Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayati, *et al* (2017), yang berjudul Persepsi masyarakat kota Bima terhadap inisiasi kawasan tanpa rokok di terminal Dara. Pada penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui persepsi penumpang tentang upaya untuk mengesahkan terminal Dara kota Bima sebagai kawasan bebas rokok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fenomenologis mendekati. Data dikumpulkan dengan observasi pada bulan Agustus selama 2 minggu dan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan di antara pengguna terminal. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023), yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi yang dilakukan untuk menentukan informan, wawancara untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan KTR dan dokumentasi untuk melengkapi syarat ataupun ketentuan dalam menganalisis data. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurata' Ayunin (2024), yang berjudul Kajian Dampak Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Mataram Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan kebijakan KTR dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan tersebut di Universitas Mataram Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan desain potong lintang. Sampel penelitian meliputi objek di lingkungan fakultas dan unsur perwakilan pengelola rektorat dan fakultas yang dipilih melalui total sampling. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji mengenai dampak penerapan kebijakan Kawasan tanpa rokok (KTR).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Metode	Hasil
1.	Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Khasanah, <i>et al.</i> (2019).	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik rentenir tidak mampu mensejahterakan pedagang eceran, hal ini dikarenakan pinjaman modal dari rentenir hanya mampu membantu pedagang eceran dalam memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak pada kebutuhan spiritual.
2.	Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus Uinsu Tuntungan. Simangunsong, <i>et al</i> (2024).	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui adanya peringatan KTR di kampus, meskipun masih ada yang merasa perlu peningkatan kejelasan peringatan tersebut. Kendala utama dalam implementasi kebijakan KTR adalah ketidakpedulian individu dan kurangnya penegakan aturan. Namun, mayoritas responden merasa bahwa kebijakan KTR cukup atau sangat efektif dalam mengurangi aktivitas merokok di kampus.
3.	Persepsi Pedagang Rokok Sekitar Sekolah terhadap Kebijakan Ritel Rokok dan Pemasangan Iklan Rokok di Kabupaten Badung. Putra <i>et al</i> (2024).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada faktor fungsional pedagang rokok sudah mulai berjualan selama satu tahun sampai 27 tahun dan sudah berjualan rokok dari awal buka warung. Pada faktor personal pedagang menyayangkan remaja yang merokok namun mereka juga tidak bisa melarang remaja membeli rokok. Serta pada faktor eksternal pedagang belum setuju jika kebijakan ritel rokok ini dijalankan. Kesimpulan dari penelitian ini sebagian besar pedagang belum setuju dengan kebijakan ritel rokok jika kebijakan ini dijalankan.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Metode	Hasil
4.	Persepsi Wisatawan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kawasan Wisata Kota Sabang. Aldani dan Khairunnisa (2018)	Kuantitatif	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wisatawan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok berada pada kategori baik yaitu 65,5%, sikap berada pada kategori kurang baik sebesar 54,5 %, terdapat hubungan yang signifikan (P value 0,001 dengan <math>\alpha = 0,05</math>) antara pengetahuan, sikap serta perilaku merokok dengan dukungan kebijakan KTR di kawasan wisata kota Sabang. 47,5 % menyatakan sangat setuju dan 45 % setuju apabila KTR diberlakukan di kawasan wisata kota Sabang. Oleh karena itu kebijakan KTR di kawasan wisata bersamaan dengan dukungan wisatawan terhadap undang-undang KTR, akan sangat membantu dalam membuat regulasi serta mengadvokasi kawasan wisata untuk larangan merokok total yang pada akhirnya akan menciptakan kenyamanan dan yang terpenting mampu mewujudkan Indonesia sehat.</p>

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Metode	Hasil
5.	Pengaruh Analisis Persepsi Mahasiswa dan Dukungan Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Zhafirah (2021).	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa persepsi mahasiswa memiliki hubungan yang signifikan dengan dukungan penerapan kawasan tanpa rokok dengan R hitung sebesar 0,773 dengan persentase sebesar 77,3%. Berdasarkan hasil penelitian ini angka tertinggi dengan kategori baik terdapat pada persepsi dimana mahasiswa setuju dengan pernyataan “Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan yang disebabkan paparan asap rokok“ akan tetapi, mereka menjawab pernyataan dukungan berupa “Adanya sanksi bagi yang merokok di lingkungan kampus” dengan kategori kurang dengan angka paling tinggi.
6.	Persepsi masyarakat kota Bima terhadap inisiasi kawasan tanpa rokok di terminal Dara. Hayati, <i>et al</i> (2017).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan, Masyarakat pengguna terminal memahami bahwa rokok menyebabkan sakit yang serius bahkan menimbulkan kematian, masyarakat diuntungkan dengan adanya KTR di terminal karena dapat mengakses terminal tanpa takut terpapar asap rokok, perlu kerja sama dengan pihak lain untuk mengurangi jumlah perokok di terminal
7.	Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Pratama (2023).	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan, awasan Bebas Merokok di Terminal Rajabasa pada kategori belum baik dan belum maksimalnya himbauan dari pemerintah membuat tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sulit tercapai terlebih lagi pada tujuan untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula yakni anak dibawah umur. Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Terminal Rajabasa

Tabel 2.1 – Lanjutan

8.	Kajian Dampak Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Mataram Tahun 2022. Kurata' Ayunin (2024)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan, Penerapan KTR di Universitas Mataram belum berjalan maksimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yaitu tidak ada kebijakan tertulis dan tupoksi KTR, kurangnya sosialisasi, kesadaran civitas akademika yang rendah serta tidak ada sanksi tegas KTR. Faktor pendukung yaitu sarana pendukung KTR sudah ada di seluruh fakultas dan kesadaran dari sumber daya terkait ketidaknyamanan merokok di kampus.
----	--	------------	--

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep yang akan dijadikan dasar untuk penelitian. Di dalam kerangka pemikiran mempunyai variabel-variabel penelitian dijelaskan secara terperinci dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan – permasalahan penelitian tersebut. Menurut Syahputri et al., (2023), kerangka berpikir merupakan model dari konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir dalam penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang terdapat disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.

Dalam kerangka berpikir ini, peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimanakawasan tanpa rokok di Banda Aceh. Dalam suatu penelitian kerangka berpikir perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih. Untuk mengetahui masalah apa yang akan dibahas, maka sangat diperlukan adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dasar dalam meneliti suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian yang diteliti. Maka dari itu kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang di peroleh dari responden yaitu para pedagang eceran rokok. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, menggunakan nalar, arti suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), dan lebih banyak meneliti hal-hal yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari (Sidiq&Choiri.2019). Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Penelitian ini yang akan mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pedagang eceran rokok terhadap kebijakan Kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena keberagaman sosial ekonominya, di mana kebijakan KTR berimplikasi langsung pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil, konsumen rokok, dan pihak pemerintah.

### **3.3 Subjek dan Objek**

Dalam penelitian ini, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data

tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, pengertian objek Definisi topik penelitian adalah “suatu karakteristik, properti, atau nilai dari seseorang, sesuatu, atau aktivitas yang memiliki beberapa variasi yang peneliti tentukan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. (Sugiyono, 2022). Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang eceran rokok sebanyak 8 orang, yang berada Kota Banda Aceh. Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah informan yang diambil sebanyak 8 orang pedagang eceran rokok, 5 konsumen rokok dan 1 orang perwakilan dari dinas Kesehatan.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Informan Yang akan Diwawancarai**

No.	Kategori	Informa	Jumlah
1	Informan Kunci	Pedagang eceran rokok	8
2	Informan	Konsumen	5
3	Informan	Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	1
	<b>Total</b>		<b>14</b>

### 3.4 Panduan Wawancara

Adapun panduan wawancara adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Lampiran Panduan Wawancara Deskripsi Operasional**  
**Variabel**

No.	Pertanyaan	Deskripsi
1	Apa yang menjadi latar belakang anda menjadi pedagang eceran?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat motivasi atau alasan utama seseorang memulai usaha sebagai pedagang eceran, khususnya dalam penjualan rokok.
2	Sejak kapan Anda mulai menjual rokok?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat erapa lama informan telah menjalankan usaha penjualan rokok, yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman mereka dalam bidang ini.
3	Apakah rokok merupakan produk utama yang Anda jual? Jika tidak, apa saja barang dagangan lainnya	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana pedagang eceran mendiversifikasi barang dagangan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan rokok.
4	Bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memengaruhi usaha Anda?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat
5	Apakah ada penurunan pelanggan atau pendapatan sejak kebijakan ini diberlakukan?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat Menilai persepsi dan opini pedagang terhadap kebijakan tersebut, apakah mereka menganggapnya adil, bermanfaat, atau justru menghambat usaha mereka.
6	Berapakah kisaran uang/upah yang anda terima dari hasil penjualan?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat apakah kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok memengaruhi pendapatan mereka secara signifikan, baik dalam bentuk penurunan atau stabilitas penghasilan.

Tabel 3.2 - Lanjutan

7	Bagaimana Anda menyesuaikan usaha Anda setelah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini diterapkan?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini memengaruhi operasi sehari-hari pedagang, baik secara positif maupun negatif, dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi dampak tersebut.
8	Apa harapan Anda terhadap pemerintah terkait kebijakan ini?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat Harapan agar pemerintah menjaga keseimbangan antara tujuan kesehatan publik dengan kebutuhan ekonomi pedagang kecil.
9	Apakah menurut Anda kebijakan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam ekonomi Islam? Mengapa?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat Sejauh mana pedagang memahami konsep keadilan dan maslahat dalam ekonomi Islam, seperti keseimbangan antara kepentingan individu dan
10	Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, Anda terapkan dalam menjalankan usaha Anda sehari-hari?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat Bagaimana pedagang memastikan harga yang wajar, perlakuan yang setara terhadap pelanggan, dan tidak melakukan eksploitasi dalam usaha mereka.
11	Selama anda bekerja sebagai pedagang eceran rokok, bagaimana cara anda dalam menggunakan penghasilan secara ekonomi Islam?	Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat Apakah penghasilan digunakan untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat, seperti memenuhi kebutuhan keluarga, berinvestasi pada usaha lain yang sesuai syariat, atau menyisihkan untuk amal (zakat, sedekah, atau infaq).

Panduan Wawancara untuk Konsumen :

**Tabel 3.3**  
**Panduan Wawancara Konsumen**

No.	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Di mana biasanya Anda membeli rokok?	Pertanyaan ini ditujukan untuk ntuk memahami kebiasaan mereka dalam membeli rokok dan bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh memengaruhi perilaku konsumsi.
2.	Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh?	Pertanyaan ini ditujukan untuk
3.	Bagaimana kebijakan ini memengaruhi kebiasaan Anda dalam membeli atau mengonsumsi rokok?	Pertanyaan ini ditujukan untuk mengeksplorasi dampak langsung dari penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap perilaku konsumsi rokok oleh masyarakat.
4.	Apakah Anda kesulitan membeli rokok di area Kawasan Tanpa Rokok?	Pertanyaan ini ditujukan untuk memahami dampak langsung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap aksesibilitas konsumen dalam memperoleh rokok.
5..	Bagaimana - menurut Anda kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini memengaruhi aktivitas pedagang kecil di daerah ini?	Pertanyaan ini ditujukan untuk menggali pandangan dan persepsi konsumen terhadap dampak kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap kegiatan ekonomi pedagang kecil, khususnya yang menjual rokok.

**Tabel 3.3 - Lanjutan**

6.	Menurut Anda, apakah kebijakan ini membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan?	Pertanyaan ini ditujukan untuk menggali persepsi konsumen terkait dampak luas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap masyarakat secara umum.
----	--	--

Panduan wawancara untuk Pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh) :

**Tabel 3.4**  
**Panduan Wawancara Pemerintah**

NO	Pertanyaan	Deskripsi
1	Apa tujuan utama dari penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh?	Pertanyaan ini ditujukan untuk memahami visi dan alasan utama pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
2	Bagaimana mekanisme penerapan kebijakan ini, terutama di area pedagang kecil?	Pertanyaan ini ditujukan untuk memahami bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diterapkan secara praktis, terutama terkait dengan pengaturan dan pengawasan di area pedagang kecil.
3	Apakah ada langkah sosialisasi atau dukungan khusus untuk pedagang kecil yang terdampak?	Pertanyaan ini ditujukan untuk memahami upaya pemerintah dalam mendukung pedagang kecil yang terkena dampak langsung dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
4	Bagaimana pemerintah menilai efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan Kesehatan masyarakat?	Pertanyaan ini ditujukan untuk memahami pendekatan pemerintah dalam mengevaluasi dampak kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap kesehatan masyarakat.

Tabel 3.4 - Lanjutan

5	Apa upaya pemerintah untuk membantu pedagang kecil menyesuaikan diri dengan kebijakan ini?	Pertanyaan ini ditujukan untuk memahami langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pedagang kecil yang terdampak kebijakan ini.
---	--	---

**Tabel 3.5**  
**Panduan Wawancara Pedagang**

Informan	Indikator	Pertanyaan	Deskripsi
Pedagang Eceran Rokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang Ekonomi</li> <li>2. Dampak Kebijakan Kawasan tanpa rokok</li> <li>3. kesadaran bahaya rokok.</li> <li>4. Prinsip usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi latar belakang anda menjadi pedagang eceran?</li> <li>2. Sejak kapan Anda mulai menjual rokok?</li> <li>3. Apakah rokok merupakan produk utama yang Anda jual? Jika tidak, apa saja barang dagangan lainnya?</li> <li>4. Bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memengaruhi usaha Anda?</li> <li>5. Apakah ada penurunan pelanggan atau pendapatan sejak kebijakan ini diberlakukan?</li> <li>6. Berapakah kisaran uang/upah yang anda terima dari hasil penjualan?</li> <li>7. Apakah bapak mengetahui dampak bahayanya rokok ?</li> </ol>	<p>Pertanyaan ini dituju untuk melihat kondisi para pedagang eceran rokok dari segi indicator kesejahteraan dan segi maqashid syariah</p>

		<p>8. Apakah menurut Anda kebijakan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam ekonomi Islam? Mengapa?</p> <p>9. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, Anda terapkan dalam menjalankan usaha Anda sehari-hari?</p> <p>10. Selama anda bekerja sebagai pedagang eceran rokok, bagaimana cara anda dalam menggunakan penghasilan secara ekonomi Islam?</p>	
--	--	---	--

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya yaitu dengan seleksi ketat atas data, ringkasan singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas (Ahmad, 2018).


## 2. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Untuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk

melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Ahmad, 2018).

### 3. Kesimpulan (*Conclusion*).

Dari data yang didapat, kemudian dikelompokkan dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. (Ahmad, 2018).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Kota Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia, yang terletak di ujung barat Pulau Sumatra. Kota ini memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya, serta dikenal sebagai Serambi Mekkah karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sejarah panjangnya terkait erat dengan kejayaan Kesultanan Aceh, salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga 17. Pasca-bencana tsunami tahun 2004, Banda Aceh telah bangkit dengan infrastruktur yang lebih baik dan menjadi simbol ketangguhan. Namun, masih banyak Masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga menjadi penjual eceran yang juga didorong oleh pola konsumsi masyarakat yang cenderung membeli barang dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan harian. Hal tersebut membuat usaha eceran menjadi pilihan. Berikut ini letak geografis kota Banda Aceh:

**Tabel 4.1**


#### **Letak Geografis Kota Banda Aceh**

Nama Provinsi	Aceh
Koordinat	<a href="#">5.55°N 95.3175°E</a>
Jumlah kecamatan	9
Luas kota	61,36 km <sup>2</sup>
Letak geografis	05° 16' 15" – 05° 36' 16" Lintang Utara dan 95° 16' 15" – 95° 22' 35" Bujur Timur
Tinggi rata-rata	0,80 meter
Jumlah populasi	262.960 Jiwa

*Sumber: BPS Aceh*

Banda Aceh adalah ibu kota dari Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat  $5.55^{\circ}$  Lintang Utara dan  $95.3175^{\circ}$  Bujur Timur, dengan letak spesifik antara  $05^{\circ} 16' 15''$  hingga  $05^{\circ} 36' 16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ} 16' 15''$  hingga  $95^{\circ} 22' 35''$  Bujur Timur. Luas wilayah Banda Aceh mencapai  $61,36 \text{ km}^2$ , dan kota ini memiliki sembilan kecamatan. Dengan ketinggian rata-rata  $0,80$  meter di atas permukaan laut, Banda Aceh memiliki jumlah populasi sekitar 262.960 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

**Gambar 4.1**  
**Peta Kota Banda Aceh**



*Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Banda Aceh*

## 4.2 Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Karakteristik informan merupakan unsur terpenting dalam melakukan sebuah penelitian karena dengan mengetahui karakteristik informan, peneliti dapat mengenal objek penelitian lebih baik. Peneliti menggunakan *criterion sampling*, yakni pengumpulan atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Maksud dari pertimbangan tersebut dimisalkan orang tersebut (narasumber) dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini. *Criterion Sampling* adalah jenis Teknik pemilihan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informan sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah pedagang eceran rokok di kota Banda Aceh.

Penelitian ini melihat bagaimana perspektif pedagang eceran rokok dalam berjualan dengan berlakunya aturan Kawasan tanpa rokok, serta bagaimana dampak dari kebijakan tersebut dalam penjualan sehari-hari. Berikut inisial informan terkait penelitian ini:

A R - R A N I R Y

**Tabel 4.2**  
**Keterangan Informan**

No	Inisial	Keterangan	Umur	Jenis Kelamin
1	MD	Pedagang eceran rokok	59	L
2	MN	Pedagang eceran rokok	35	L
3	HI	Pedagang eceran rokok	38	L
4	MA	Pedagang eceran rokok	27	P
5	AR	Pedagang eceran rokok	31	L
6	HH	Pedagang eceran rokok	50	P
7	HL	Pedagang eceran rokok	24	L
8	NL	Pedagang eceran rokok	29	L
9	MM	Konsumen	23	L
10	NR	Konsumen	22	L
11	FA	Konsumen	22	L
12	MA	Konsumen	20	L
13	R	Konsumen	28	L
14	Z	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	56	L

*Sumber: Hasil wawancara (2024)*

Berdasarkan tabel diatas untuk informan pedagang eceran rokok terdiri dari 8 informan, sedangkan untuk konsumen yang merokok terdiri dari 5 orang, dan yang terakhir 1 orang informan dari dinas Kesehatan kota Banda Aceh.

### **4.3 Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Persepsi Pedagang Ecerean Rokok Terhadap Penjualan Rokok Pada Kawasan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Fenomena penjualan rokok secara eceran menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena banyaknya kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sementara pendapatan

dari pekerjaan utama sering kali tidak mencukupi. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat, memilih untuk berjualan rokok secara eceran sebagai sumber penghasilan tambahan. Penjualan rokok eceran dianggap sebagai usaha yang mudah dijalankan karena tidak memerlukan modal besar dan memiliki permintaan. Fenomena ini dapat dilihat di banyak tempat, seperti warung kecil dan kios yang menawarkan rokok eceran kepada pelanggan yang hanya mampu membeli dalam jumlah sedikit.

Mereka berpendapat bahwa usaha ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan peluang untuk tetap dekat dengan keluarga karena usaha bisa dilakukan dari rumah. Penjualan rokok eceran kini menjadi salah satu strategi bertahan hidup bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas, dan fenomena ini semakin berkembang seiring dengan tingginya kebutuhan ekonomi serta keterbatasan lapangan pekerjaan tetap. seperti wawancara dengan MD (59 tahun) mengemukakan bahwa: *“Saya berjualan rokok karena terpaksa untuk menafkahi anak saya yang ada empat. Hidup saya dicukup-cukupkan saja, meskipun sering kali tidak cukup. Sekarang ini susah mencari pekerjaan, apalagi dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi. Saya merasa terjebak dalam kondisi keuangan yang sulit, sementara kebutuhan terus meningkat, dan tidak ada pemasukan lain yang bisa diandalkan”*.

Hal serupa juga di sampaikan oleh HH (50 Tahun) yang mengatakan bahwa: *“Sekarang ini semuanya serba mahal, mulai dari kebutuhan*

*pokok, listrik, sampai biaya sekolah anak. Kalau kami nggak berjualan rokok, kami nggak tahu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pajak naik, harga barang naik, tapi pendapatan tetap segitu-gitu saja. Mau cari pekerjaan lain juga sulit, apalagi buat orang seperti saya yang nggak punya keahlian khusus. Konsumsi rokok di masyarakat sini masih cukup tinggi, jadi meskipun keuntungannya kecil, setidaknya ada pemasukan yang bisa kami andalkan. Mau engga mau, kami harus terus berjualan, karena kalau berhenti, nggak ada lagi sumber penghasilan. Jadi ya, ini cara kami bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit”.*

Kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini diperparah oleh melonjaknya harga bahan pangan, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang-barang lainnya. Situasi ini membuat masyarakat semakin kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga diungkapkan oleh MN (35 Tahun), yang menyatakan bahwa: *“Sekarang semuanya mahal, mulai dari beras, minyak goreng, sampai kebutuhan pokok lainnya. Kalau harga terus naik begini, kami sebagai pedagang kecil makin tertekan. Kadang hasil jualan sehari-hari pun nggak cukup untuk kebutuhan keluarga. Terpaksa harus cari cara tambahan, termasuk berjualan rokok eceran, karena ini salah satu yang masih bisa dijangkau oleh pembeli, meskipun keuntungan kecil. Kalau nggak begitu, kami benar-benar nggak tahu bagaimana caranya bertahan”.*

Sulitnya ekonomi yang diperparah oleh naiknya harga bahan pangan menunjukkan dampak nyata dari tekanan ekonomi terhadap masyarakat, khususnya kelompok pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan pokok menciptakan efek domino yang memengaruhi harga barang-barang lainnya, sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan memaksa mereka mencari alternatif untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, penjualan rokok secara eceran menjadi salah satu strategi bertahan hidup yang banyak dipilih karena usaha ini membutuhkan modal kecil namun tetap memiliki permintaan yang cukup.

Fenomena tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan keterbatasan, meskipun keuntungan yang diperoleh cenderung kecil dan hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Selain itu, kondisi ini juga menggambarkan adanya ketimpangan ekonomi yang semakin terasa, di mana kelompok masyarakat bawah harus menghadapi beban yang lebih berat dibandingkan mereka yang berada di lapisan ekonomi atas. Ketergantungan pada usaha kecil seperti penjualan rokok eceran mungkin memberikan solusi sementara, tetapi dalam jangka panjang tidak menjamin perbaikan kesejahteraan secara signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih proaktif dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memberikan dukungan kepada kelompok rentan agar ketimpangan sosial dan ekonomi tidak semakin melebar.

Penelitian yang dilakukan oleh Angga (2024) Pedagang rokok di sekitar sekolah masih merasa keberatan dan tidak setuju jika kebijakan ritel rokok, perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta pelarangan penjualan rokok di sekitar sekolah diberlakukan, karena bagi mereka rokok merupakan salah satu sumber utama keuntungan di warung. Mereka juga berpendapat bahwa iklan rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap anak-anak untuk membeli rokok, bahkan pedagang mendapatkan keuntungan tambahan dari iklan rokok yang dipasang di warung mereka. Selain itu, salah satu faktor penghambat penerapan kebijakan ritel rokok adalah tingginya permintaan rokok dari remaja, ditambah dengan peran rokok sebagai pelengkap produk di warung yang menjadi daya tarik pembeli untuk membeli barang lainnya. Hal ini menjadikan rokok sebagai bagian penting dari strategi bisnis pedagang kecil.

#### **4.3.2 Dampak Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Konsumen**

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan membatasi aktivitas merokok di area-area tertentu, seperti fasilitas umum, tempat pendidikan, dan kawasan publik lainnya. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pedagang kecil sebagai penjual, tetapi juga memengaruhi konsumen rokok yang menjadi target utama pembatasan. penerapan kebijakan KTR membawa konsekuensi langsung terhadap pola konsumsi, aksesibilitas rokok,

dan pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhan sebagai perokok aktif. Sementara beberapa konsumen memahami tujuan positif dari kebijakan ini, sebagian lainnya merasakan dampak berupa kesulitan dalam membeli rokok, khususnya di kawasan yang secara ketat menerapkan aturan Kebijakan Kawasan tanpa rokok, seperti yang di narasikan oleh FA (22 Tahun); *“Menurut pendapat saya, setelah diterapkannya kebijakan kawasan tanpa rokok, selama magang di area perkantoran, kami menjadi lebih menyadari adanya zona khusus di mana merokok benar-benar dilarang. Bahkan, untuk membeli rokok di sekitar lokasi tersebut pun menjadi sangat sulit”*.

Hal serupa juga di sampaikan oleh R (29 Tahun), *“Saya mengetahui tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor ini dari stiker yang ditempel di area tersebut. Setelah menyadari hal itu, kami pun tidak merokok di kawasan ini, melainkan berpindah ke warung kopi yang memang berada di area yang memperbolehkan aktivitas merokok”*. Hal serupa juga dinarasikan oleh MM (23 Tahun); *“keberadaan kawasan tanpa rokok ini sangat bagus. Program seperti ini membantu mempersempit ruang untuk merokok. Bagi orang yang sudah kecanduan seperti saya, memang sulit untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Namun, adanya kawasan tanpa rokok ini setidaknya mendorong saya untuk mencoba mengurangi sedikit demi sedikit”*.

Kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) memberikan dampak positif dalam membatasi aktivitas merokok di ruang publik, khususnya di area perkantoran. Hal ini menunjukkan bahwa program

KTR berhasil menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan tersebut. Selain itu, meskipun ada individu yang sudah kecanduan merokok, keberadaan KTR menjadi stimulus yang efektif untuk mengurangi frekuensi merokok secara bertahap. Dengan memperkecil ruang lingkup untuk merokok, kebijakan ini secara tidak langsung mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok di masyarakat.

Menurut penelitian RA Simangunsong, DH Putri, R Purba (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui adanya peringatan KTR di kampus, meskipun masih ada yang merasa perlu peningkatan kejelasan peringatan tersebut. Kendala utama dalam implementasi kebijakan KTR adalah ketidakpedulian individu dan kurangnya penegakan aturan. Namun, mayoritas responden merasa bahwa kebijakan KTR cukup atau sangat efektif dalam mengurangi aktivitas merokok di kampus. Dalam konteks ini, partisipasi mahasiswa dianggap sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan KTR. Mereka dipandang sebagai agen perubahan potensial dalam mendukung gaya hidup sehat dan meningkatkan efektivitas kebijakan KTR. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran individu, penegakan aturan, dan sosialisasi mengenai KTR guna mengatasi kendala-kendala dalam implementasinya

### **4.3.3 Pandangan Pemerintah Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait, memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Menurut penjelasan dari dinas Kesehatan kota banda aceh menjelaskan, Selama beberapa tahun terakhir, pihak kami telah melakukan berbagai upaya intensif untuk menerapkan dan memperkuat kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Upaya tersebut mencakup penyelenggaraan workshop dan seminar guna memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk pedagang, mengenai pentingnya mendukung kebijakan ini. Selain itu, pengawasan rutin juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Bagi pelanggar yang tertangkap merokok di area KTR, sanksi berupa denda telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan qanun yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen serius dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok.

Dalam mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR), dasar hukum yang diatur dalam Pasal 16 memberikan ketentuan yang jelas mengenai sanksi bagi pelanggar. Pasal ini mengatur hal-hal berikut:

1. Sanksi bagi perokok di area KTR, Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Sanksi bagi penjual rokok di area KTR, Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dapat dikenai pidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Klasifikasi pelanggaran, Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikategorikan sebagai pelanggaran.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan KTR tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk mendukung efektivitas program, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Menurut penelitian yang dilakukan Komang Evan Riana (2019) sikap masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Abdul Moeloek secara keseluruhan menunjukkan kategori sedang atau cukup setuju dengan presentase mencapai 47%. Sikap kognitif masyarakat yaitu pengetahuan terhadap kebijakan kawasan

tanpa rokok menunjukkan sikap dari 43 responden yaitu cukup setuju dengan kategori sedang dan presentase mencapai 37,11%, sikap afektif masyarakat yaitu perasaan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok menunjukkan sikap dari 36 responden yaitu cukup setuju dengan kategori sedang dan perentase mencapai 37,11%, sikap konatif masyarakat yaitu Tindakan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok menunjukkan sikap dari 44 responden yaitu cukup setuju dengan kategori sedang dan presentase mencapai 45,37%. Kesimpulannya bahwa masyarakat memberikan aspek positif atau cukup setuju terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Abdul Moeloek.

#### **4.3.4 Peran Pedagang Eceran Dalam Mendukung Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Pedagang eceran memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), khususnya dalam aspek implementasi di lapangan. Sebagai pelaku usaha yang langsung berinteraksi dengan konsumen, mereka menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan KTR. Salah satu peran utama mereka adalah mengurangi distribusi dan penjualan rokok di area yang ditetapkan sebagai KTR. Dengan mengalihkan usaha mereka ke produk lain, pedagang eceran dapat membantu mengurangi aksesibilitas rokok, terutama di tempat-tempat seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik, seperti yang di narasikan oleh HH (50 Tahun): “*Saya*

*sepenuhnya mendukung kebijakan apa pun yang berkaitan dengan rokok, karena menurut saya rokok itu berbahaya dan secara perlahan membunuh banyak orang. Kalau bisa, pabrik rokok juga diberantas supaya masyarakat tidak terus-menerus terpapar bahaya ini. Saya sendiri merasa prihatin melihat banyak orang yang kesehatannya rusak karena rokok. Dalam usaha saya, saya sama sekali tidak pernah menjual produk rokok ilegal atau barang-barang yang melanggar aturan, karena saya tidak mau ikut andil dalam hal-hal yang merugikan orang lain. Selain itu, saya juga berharap pemerintah semakin tegas dalam menegakkan aturan, seperti mengawasi peredaran rokok ilegal dan memberikan edukasi yang lebih luas tentang bahaya rokok. Saya yakin, dengan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk rokok”.*

Pernyataan tersebut mencerminkan dukungan kuat dari individu terhadap kebijakan pengendalian rokok, termasuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Dukungan ini menunjukkan kesadaran akan dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat, yang sering kali menjadi penyebab utama penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Pernyataan tersebut juga mencerminkan perspektif moral dan tanggung jawab sosial, di mana individu berusaha menghindari keterlibatan dalam distribusi produk ilegal yang dapat memperburuk masalah. Menurut narasi dari Z (56 Tahun) dinas Kesehatan kota Banda Aceh: *“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok*

*(KTR) bertujuan untuk mengurangi jumlah pelaku yang merokok dan secara bertahap menekan kebiasaan buruk tersebut di masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan membatasi akses dan ruang bagi para perokok, sehingga perilaku merokok dapat diminimalkan. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, dari bahaya paparan asap rokok. Dengan adanya KTR, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan bersama serta mendorong perubahan gaya hidup yang lebih positif’.*

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pelaku yang merokok dapat dilihat sebagai strategi pengendalian perilaku kesehatan masyarakat. Kebijakan ini didasarkan pada teori perubahan perilaku, yang menekankan pentingnya modifikasi lingkungan untuk mendorong individu mengurangi atau menghentikan kebiasaan buruk, seperti merokok. Dengan membatasi ruang bagi perokok, KTR menciptakan tekanan sosial dan lingkungan yang membuat aktivitas merokok menjadi kurang nyaman dan kurang diterima secara sosial.

Menurut penelitian Daniel (2020) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR telah diterapkan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan. Beberapa faktor penghambat adalah kurangnya kepatuhan individu dan minimnya sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk

meningkatkan kesadaran, memperkuat penegakan aturan, serta melibatkan seluruh pihak terkait agar kebijakan KTR dapat berjalan dengan optimal.

#### 4.3.5 Keadilan dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh dirancang sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok, baik terhadap kesehatan individu maupun lingkungan. Keadilan dalam konteks kebijakan ini berarti memastikan bahwa aturan yang diterapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa memberatkan kelompok tertentu, seperti pedagang kecil yang bergantung pada penjualan rokok sebagai sumber penghasilan utama. Seperti yang di narasikan oleh AR (31 Tahun); *“Kebijakan ini mungkin baik untuk kesehatan masyarakat, tetapi bagi kami, pedagang kecil, aturan ini sangat memberatkan karena pendapatan kami menurun. Dengan kondisi ekonomi di Banda Aceh yang sangat lesu, kami merasa sangat kesulitan. Saya berharap pemerintah kota dapat menyediakan tempat berdagang yang lebih sesuai dengan kebutuhan wadiah kami berjualan”*.

Hal lainnya di narasikan oleh konsumen NR (22 Tahun); *“Saya mendukung kebijakan ini karena membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama mengingat banyak orang yang menjadi perokok pasif akibat menghirup asap rokok. Namun,*

*saya berharap tersedia lebih banyak ruang khusus yang memang diperuntukkan bagi para perokok.*

Dari kedua pernyataan di atas, terlihat adanya sudut pandang yang beragam terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Di satu sisi, kebijakan ini diapresiasi karena berhasil menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama bagi masyarakat yang selama ini terpapar sebagai perokok pasif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan KTR memiliki dampak positif yang signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat secara umum. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan tantangan bagi pedagang kecil, yang merasakan penurunan pendapatan akibat pembatasan aktivitas jual beli rokok di area KTR. Kondisi ekonomi yang lesu semakin memperparah kesulitan yang mereka alami, sehingga mendorong adanya aspirasi agar pemerintah kota dapat menyediakan lokasi dagang yang lebih sesuai bagi mereka.

Hasil dari penelitian O Rahim, J Juliansyah, R Robiyandi (2024) menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam Perlindungan Lingkungan Sosial Melalui Kebijakan Publik Tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR(Okinu Rahim) implementasi Perbup KTR, antara lain kesadaran masyarakat yang masih rendah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasiantar pihak terkait. Penelitian ini menyarankan perlunya perluasan sosialisasi, penguatan peran masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Persepsi Pedagang terhadap Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Dampaknya terhadap Penghasilan

Penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dinamika baru dalam sektor ekonomi, khususnya bagi pedagang eceran yang beroperasi di kawasan tersebut. Sebagian pedagang, aturan KTR dipandang sebagai tantangan yang memengaruhi pola konsumsi pelanggan, terutama mereka yang menjual produk terkait rokok atau mengandalkan konsumen perokok sebagai pasar utama. Sebaliknya, sebagian lainnya menganggap kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, yang berpotensi menarik pelanggan baru. Seperti yang di narasikan oleh AR (31 Tahun) :

*“Jika kita melihat hasil penjualan saat ini, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Pendapatan harian yang dahulu bisa mencapai 1-2 juta rupiah atau lebih, sekarang paling tidak hanya sekitar 600.000 rupiah. Kalaupun ada peningkatan, biasanya terjadi saat musim liburan.”*

Hal serupa juga di narasikan oleh NL (29 Tahun):

*“Ya, saat ini memang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Kami sekarang tidak lagi sepenuhnya mengandalkan penjualan*

*rokok seperti dulu. Sebagai upaya beradaptasi, kami juga mulai menjual buah-buahan. Untuk penjualan rokok sendiri, saat ini hanya mencapai sekitar 700.000 rupiah per hari.”*

Penurunan pendapatan yang signifikan mendorong pedagang untuk melakukan diversifikasi produk sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasar yang baru. Meski demikian, adaptasi ini belum sepenuhnya mampu mengembalikan tingkat pendapatan seperti sebelum kebijakan diberlakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak kebijakan KTR terhadap pendapatan pedagang bersifat kompleks, tergantung pada kemampuan mereka untuk membaca kebutuhan pasar dan mencari alternatif yang sesuai. Sebagian lainnya berpendapat bahwa penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) justru membawa dampak positif bagi lingkungan usaha mereka. Kebijakan ini dianggap mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif, nyaman, dan bersih. Seperti yang di narasikan oleh HL (24 Tahun):

*“Sejujurnya, saya mendukung aturan yang memperketat aktivitas merokok ini agar anak-anak tidak sampai kecanduan. Meskipun nantinya peminat rokok mungkin akan berkurang, saya percaya bahwa masih ada banyak produk lain yang bisa saya jual sebagai penggantinya, insya Allah.”*

Dari berbagai pendapat yang disampaikan, terlihat bahwa meskipun kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membawa tantangan, terutama dalam hal penurunan pendapatan dari penjualan rokok, sebagian pedagang tetap menyikapinya dengan pandangan

positif dan langkah adaptif. Diversifikasi produk menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan pendapatan, dan sebagian pedagang bahkan mendukung kebijakan ini demi kepentingan kesehatan generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dampak negatif jangka pendek, pedagang memiliki semangat untuk beradaptasi dan optimisme bahwa peluang usaha baru akan terus bermunculan. Pendekatan ini menjadi bukti nyata bagaimana pelaku usaha kecil mampu menghadapi perubahan regulasi dengan fleksibilitas dan inovasi

#### **4.4.2 Penerapan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Memengaruhi Aktivitas Pedagang Eceran Rokok Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.**

Penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan pedagang eceran rokok. Dalam hal ini, penting untuk meninjau bagaimana aturan Kebijakan kawasan tanpa Rokok memengaruhi pendapatan, strategi usaha, dan keberlanjutan ekonomi pedagang, khususnya melalui pendekatan Ekonomi Islam. keberlanjutan usaha harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada kemaslahatan masyarakat dan keadilan dalam berbisnis. Kebijakan seperti KTR, meskipun dapat menimbulkan dampak

negatif bagi pedagang dalam jangka pendek, juga membuka peluang bagi mereka untuk mengalihkan usaha ke sektor yang lebih produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Seperti yang di narasikan oleh HI ( 38 Tahun:

*“Sejujurnya, saya sangat memahami bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain yang menghirup asapnya. Meskipun banyak yang menyebutnya haram, kami tetap menjualnya karena hingga saat ini belum ada qanun khusus yang melarang secara tegas. Selama belum ada aturan tersebut, rokok masih menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan kami sehari-hari.”*

Hal serupa juga ikut di narasikan oleh MN (35 Tahun):

*“Saya sangat menyadari bahwa rokok itu tidak sehat dan juga dilarang dalam agama. Namun, rokok tetap menjadi salah satu produk yang cukup laris dalam usaha kami, meskipun penjualannya mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Saya juga berusaha menjalankan kewajiban agama, seperti bersedekah, membayar zakat, dan ibadah lainnya. Ketika waktu sholat tiba, saya selalu sholat, dan setiap hari Jumat, toko saya tutup untuk menghormati ibadah. Intinya, saya berusaha menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melanggar aturan agama dan norma yang ada”*

Hal lainnya oleh AR (31 Tahun):

*“Saya, Nak, termasuk penerima zakat, tetapi dalam hal ibadah, karena saya orang Aceh, saya benar-benar menjaga agar tidak melakukan apa pun yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh, selama bulan Ramadan, saya tidak akan menjual rokok untuk*

*menjaga keberkahan usaha saya. Sholat juga selalu saya laksanakan tepat waktu”*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa para pedagang memiliki kesadaran yang tinggi akan dampak negatif rokok, baik dari segi kesehatan maupun pandangan agama. Meski demikian, rokok masih menjadi salah satu produk utama yang mendukung pendapatan mereka sehari-hari, meskipun penjualannya cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pedagang tetap berusaha menjalankan usaha mereka dengan menjaga nilai-nilai agama, seperti tidak menjual rokok selama bulan Ramadan untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya melaksanakan ibadah seperti sholat tepat waktu dan menutup toko saat salat Jumat, sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap syariat Islam.

Meskipun ada kontradiksi antara kesadaran akan dampak rokok dan ketergantungan ekonomi pada produk tersebut, para pedagang tetap berusaha menyeimbangkan kebutuhan ekonomi mereka dengan komitmen untuk menjaga prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan keputusan pedagang, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

#### 4.4.3 Peran Pedagang Eceran Dalam Mendukung Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Pedagang eceran memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), khususnya dalam aspek implementasi di lapangan. Sebagai pelaku usaha yang langsung berinteraksi dengan konsumen, mereka menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan KTR. Salah satu peran utama mereka adalah mengurangi distribusi dan penjualan rokok di area yang ditetapkan sebagai KTR. Dengan mengalihkan usaha mereka ke produk lain, pedagang eceran dapat membantu mengurangi aksesibilitas rokok, terutama di tempat-tempat seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik, seperti yang di narasikan oleh HH (50 Tahun):

*“Saya sepenuhnya mendukung kebijakan apa pun yang berkaitan dengan rokok, karena menurut saya rokok itu berbahaya dan secara perlahan membunuh banyak orang. Kalau bisa, pabrik rokok juga diberantas supaya masyarakat tidak terus-menerus terpapar bahaya ini. Saya sendiri merasa prihatin melihat banyak orang yang kesehatannya rusak karena rokok. Dalam usaha saya, saya sama sekali tidak pernah menjual produk rokok ilegal atau barang-barang yang melanggar aturan, karena saya tidak mau ikut andil dalam hal-hal yang merugikan orang lain. Selain itu, saya juga berharap pemerintah semakin tegas dalam menegakkan aturan, seperti mengawasi peredaran rokok ilegal dan memberikan edukasi yang lebih luas tentang bahaya rokok. Saya yakin, dengan kesadaran*


*bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk rokok”.*

Pernyataan tersebut mencerminkan dukungan kuat dari individu terhadap kebijakan pengendalian rokok, termasuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Dukungan ini menunjukkan kesadaran akan dampak buruk rokok terhadap kesehatan masyarakat, yang sering kali menjadi penyebab utama penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Pernyataan tersebut juga mencerminkan perspektif moral dan tanggung jawab sosial, di mana individu berusaha menghindari keterlibatan dalam distribusi produk ilegal yang dapat memperburuk masalah. Menurut narasi dari Z (56 Tahun) dinas Kesehatan kota Banda Aceh:

*“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk mengurangi jumlah pelaku yang merokok dan secara bertahap menekan kebiasaan buruk tersebut di masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan membatasi akses dan ruang bagi para perokok, sehingga perilaku merokok dapat diminimalkan. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, dari bahaya paparan asap rokok. Dengan adanya KTR, pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan bersama serta mendorong perubahan gaya hidup yang lebih positif”.*

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pelaku yang merokok dapat dilihat sebagai strategi pengendalian perilaku kesehatan masyarakat. Kebijakan ini didasarkan pada teori perubahan perilaku, yang menekankan pentingnya modifikasi lingkungan untuk mendorong individu mengurangi atau menghentikan kebiasaan buruk, seperti merokok. Dengan membatasi ruang bagi perokok, KTR menciptakan tekanan sosial dan lingkungan yang membuat aktivitas merokok menjadi kurang nyaman dan kurang diterima secara sosial.

Menurut penelitian Daniel (2020) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR telah diterapkan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan. Beberapa faktor penghambat adalah kurangnya kepatuhan individu dan minimnya sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat penegakan aturan, serta melibatkan seluruh pihak terkait agar kebijakan KTR dapat berjalan dengan optimal.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Persepsi Pedagang Eceran Rokok Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh Perpektif Ekonomi Islam, dapat di ambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh membawa dampak signifikan terhadap penurunan penghasilan pedagang eceran, khususnya yang mengandalkan penjualan rokok. Mayoritas pedagang merasakan penurunan pendapatan harian yang cukup signifikan, terutama setelah kebijakan tersebut diterapkan. Meski begitu, persepsi pedagang terhadap aturan ini beragam. Sebagian pedagang menganggap kebijakan KTR sebagai tantangan yang memengaruhi stabilitas ekonomi mereka, mengingat rokok sebelumnya menjadi salah satu produk dengan penjualan tertinggi. Namun, ada juga pedagang yang menyikapi aturan ini secara positif, melihatnya sebagai peluang untuk beralih ke usaha yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai kesehatan masyarakat.
2. Pedagang eceran memiliki peranan strategis dalam mendukung implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bentuk upaya bersama menciptakan lingkungan yang

lebih sehat dan bebas dari bahaya rokok. Dukungan mereka terhadap kebijakan ini tidak hanya menunjukkan kesadaran sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pedagang eceran, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga kesehatan bersama demi kemaslahatan umat. implementasi KTR bukan hanya sebagai kebijakan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar dalam menjalankan ajaran agama untuk menjaga diri dan lingkungan dari bahaya yang merusak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pedagang; sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, pedagang kecil di Banda Aceh disarankan untuk mulai beralih dari penjualan rokok ke produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Perubahan ini tidak hanya membantu

2. Mendukung tujuan kebijakan KTR, tetapi juga membuka peluang usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Kepada akademisi; diharapkan skripsi ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aldani, N. A., & Khairunisa, A. (2018). Persepsi Wisatawan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kawasan Wisata Kota Sabang. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 6(2), 73-80.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. (2022). *Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut kabupaten/kota dan kelompok umur di Provinsi Aceh, 2021*.
- Hayati, Z., Prabandari, Y. S., & Lestari, T. (2017). Persepsi masyarakat kota Bima terhadap inisiasi kawasan tanpa rokok di terminal Dara. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(1), 19-24.
- Sani, D. J. H., Sutomo, J. D., & Barat, K. T. *MOTIVASI PEDAGANG ECERAN (RETAIL)*
- Karim, Adiwarmarman. 2012. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat. Cet ke-5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Yuk mengenal kawasan tanpa rokok*. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2311/yuk-mengenal-kawasan-tanpa-rokok](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2311/yuk-mengenal-kawasan-tanpa-rokok)
- Khasanah, U. (2019). Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12-26.
- Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 93-100

- Paul A Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics (Ekonomi)*, terj. Jaka Wasana, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 169-1
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2016). *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (n.d.). *Peta pola ruang Kota Banda Aceh tahun 2029*. Diakses dari <https://uptbgis.bandaacehkota.go.id/katalog/peta/detail/peta-pola-ruang-kota-banda-aceh-tahun-2029>
- Pemerintah Provinsi Aceh. (n.d.). *Kota Banda Aceh terapkan Qanun Kawasan Tanpa Rokok untuk ciptakan masyarakat sehat*. Diakses dari <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kota-banda-aceh-terapkan-qanun-kawasan-tanpa-rokok-untuk-ciptakan-masyarakat-sehat>
- Pratama, A. F. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI TERMINAL RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.
- Pratama, A. F. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah (PKEBS) FEB UGM. (2018, 2 Juli). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>
- Putra, I. M. A. P., Kurniati, I. M., & Putri, K. F. A. (2024). Persepsi Pedagang Rokok Sekitar Sekolah terhadap Kebijakan Ritel Rokok dan Pemasangan Iklan Rokok di Kabupaten Badung. *JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI)*, 3(2), 96-107.

- Qalbina, Z. A., & Agustini, R. T. (2023). Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Klinik Umum dan Bersalin Kusuma Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Asap Rokok pada Ibu Hamil. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 207-214.
- Sadiartha, A. A. N. G. (2017). The exposition of the sale of penjor galungan ornament in kapal highway, Kapal village, Badung Regency. *International Journal of Research in Social Sciences*, 7(2), 260-275.
- Simangunsong, R. A., Putri, D. H., Purba, R., & Purba, S. H. (2024). Analisis kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan fakultas kesehatan masyarakat kampus uinsu tuntungan. *Indonesian Journal of Health Science*, 4(4), 324-331.
- Simangunsong, R. A., Putri, D. H., Purba, R., & Purba, S. H. (2024). Analisis kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan fakultas kesehatan masyarakat kampus uinsu tuntungan. *Indonesian Journal of Health Science*, 4(4), 324-331.
- Zhafirah, P. N. (2021). *Analisis Persepsi Mahasiswa dan Dukungan Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Dion, S. E., & Astuti, S. J. W. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ROKOK DI KOTA SURABAYA. *JISPR (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 157-178

### Lampiran: Dokumentasi





AR - RANIRY